



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 2. Makassar, 90222
website : dpmpptsp.makassar.go.id

IZIN TERDAFTAR LEMBAGA
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor : 503/87/PAUD-TK/DPM-PTSP/V/2020

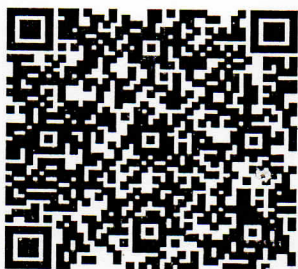
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, dan Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor : 27 tahun 2017, tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, serta memperhatikan surat permohonan perihal Izin Operasional TK ANANDA AL - FATIH ISLAMIC SCHOOL , Nomor : 056/KB.TK ANANDA AL-FATIH/MKS/III/2020, Tanggal : 05 MARET 2020, maka dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar, memberikan Persetujuan dan Penetapan :

Kepada :

Nama PAUD	: TK ANANDA AL - FATIH ISLAMIC SCHOOL
Jenis Program	: TAMAN KANAK-KANAK
Alamat	: JL. TALA SALAPANG NO. 32 E Kel : GUNUNG SARI / Kec : ROPPOCINI
Nama Lembaga	: YAYASAN ANDI ALFATIH
Nama Kepala Sekolah	: HJ. ANDI BATARI TOJA., S.Pdi
No. Telp / No. Hp	: 085341975786
NO. N P S N	: -
Berlaku Hingga	: 29 November 2020

Untuk menyelenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan Undang-undang yang berlaku;
2. Mengajukan permohonan izin selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir;
3. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Dikeluarkan di Makassar
Pada Tanggal : 29 Mei 2020
KEPALA

H. A. BUKTI DJUFRIE, SP. M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. : 19690330 199903 1 006

Tembusan :

- Dinas Pendidikan Kota Makassar;
- Arsip;